



**Pembatalan Nikah: Dicabut**

**P E N E T A P A N**

**Nomor : 08XX/Pdt.G/20 11/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh; ----

**PENGGUGAT** umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini dikuasakan kepada **HADI BASUKI,SH.,** **BERALAMAT** Di Perumahan Griya Praja Mukti Blok I.17, Jl. Cut Nyak Dhien, Kalisapu, Slawi, kabupaten Tegal ;

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 08XX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 13 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di



dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 12 April 2011 dengan register Nomor : 08XXG/2011/PA.Slw. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya karena akan mempertimbangkan kembali gugatannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat, oleh karena itu dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan



perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K

A N

1. Menyatakan perkara nomor 08XX/Pdt.G/2011/PA.Slw. dicabut oleh Kuasa Hukum Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Slawi dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. ARIF MUSTAQIM,MH.,MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MACHYAT,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. ARIF MUSTAQIM, MH. Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

ttd

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA

PENGGANTI,

ttd

H. MACHYAT, S.Ag.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ----- Rp. 50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	--	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	-----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	-----	<b>Rp. 191.000,-</b>